

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan kerap terjadi di Indonesia, seperti yang terlihat dalam beragam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak di tingkat pusat maupun daerah. Ini adalah contoh kecurangan di sektor publik dan pemerintahan yang telah menarik perhatian berbagai media, baik di dalam maupun luar negeri.

Penelitian ini berfokus pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, karena saat ini pengelolaan dana desa telah menjadi isu strategis dalam pemerintahan kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tercermin dalam salah satu poin di Nawa Cita. “Membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Ini berarti membangun Indonesia dari pinggiran, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Masyarakat desa harus menjadi pelaku utama pembangunan dan diberi kewenangan untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri, sehingga program dan kegiatan pembangunan desa benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara langsung. (Wonar at al., 2018)

Dana desa merupakan sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pengembangan ekonomi di desa. Ini sejalan dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang

memberikan otonomi lebih besar kepada desa agar mampu menjadi desa yang mandiri.(Wibowo, 2019)

Kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi dan cenderung meningkat. Hal ini tercatat dalam *Indonesian Corruption Watch* (ICW), kasus tindakan korupsi oleh para aparat penegak hukum merupakan yang sering terjadi, yakni mencapai 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. ICW juga menemukan bahwa pemerintah desa menjadi lembaga dengan kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum tahun lalu. ICW merekomendasikan pengawasan yang ketat terhadap sektor anggaran desa, mengingat alokasi anggaran desa tahun 2022 mencapai Rp68 triliun. Selain dana desa, aparat penegak hukum juga menangani banyak kasus korupsi di sektor pemerintahan, pendidikan, transportasi, dan sosial kemasyarakatan, masing-masing dengan jumlah kasus yang signifikan. Meskipun kasus korupsi di sektor pertanahan lebih sedikit, kerugian negara yang ditimbulkannya mencapai Rp2,5 triliun, jumlah terbesar dibandingkan sektor lainnya..(Mutia, 2022)

Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri 16 Distrik dan 160 Kampung, menyebar didaerah pesisir, pantai, pedalaman, pulau, gunung, hingga sampai perkotaan. Sejalan dengan itu, untuk mempercepat pembangunan di kampung-kampung, perhatian besar diberikan oleh Ir Joko Widodo untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Alhasil, dana untuk kampung atau desa selama beberapa tahun anggaran terus disalurkan bahkan mengalami peningkatan.

Metode pencairan dana pada tahun anggaran 2020 diubah menjadi 40:40:20, dengan pagu dana yang langsung di distribusikan oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing kampung. Tujuannya adalah agar penggunaan dan penyerapan dana kampung lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Namun harapan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di kampung secara efektif dan efisien belum berhasil diterapkan di setiap kampung. Hal ini disebabkan karena kampung-kampung perlu meningkatkan kemampuan dalam menyusun data laporan pertanggungjawaban Dana Kampung secara baik setiap triwulannya, sehingga pencarian dana selanjutnya dapat berjalan lancar. Misalnya, pada tahun anggaran 2020, Dana Kampung untuk triwulan pertama resmi dicairkan oleh KPPN Serui, pada Selasa (07/04/2020) tetapi hanya 20 kampung yang menerima, atau sekitar 8 persen. “Transfer Dana oleh KPPN Serui kepada 20 kampung di kabupaten kepulauan yapen sebesar Rp 6.705.557.200,” kata kepala KPPN Serui, Noegroho, dalam jumpa pers di kantornya, ia menjelaskan alasan dana kampung triwulan pertama tidak dicairkan sekaligus untuk 160 Kampung.

Noegroho mengatakan bahwa penetapan 20 Kampung yang bisa menerima pencairan dana kampung triwulan pertama bukanlah keputusan KPPN Serui. Keputusan ini diambil berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. “Penyaluran Dana Kampung 2020, KPPN Serui hanya berkoordinasi langsung dengan DPMK dan BPKAD, bukan dengan kampung-kampung,” terangnya.

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Kampung sebesar Rp 140.449.475.000 di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang terdiri dari 160 Kampung. Anggaran ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana Alokasi Dana Kampung pada tahun 2019 mencapai lebih dari Rp 135 miliar. Jadi, total kampung yang belum menerima pencairan Dana Kampung tahap 1 dari KPPN Serui untuk kabupaten kepulauan yapen sebanyak 140 Kampung. (Jerry, 2020)

Berbagai penelitian melandasi peneliti dalam mengangkat judul ini dimana alasan mendasarnya yakni karena adanya *Gapp Research* yang terjadi dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Made & Sari, (2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al., (2018) juga menemukan bahwa kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, namun berbeda halnya dengan penelitian dari Komalasari & Annisa, (2023) yang menemukan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi at al., (2023) menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Situmeang at al., (2023) juga menemukan bahwa kompetensi aparatur desa dan moral sensitivity berpengaruh terhadap pencegahan fraud sedangkan sistem pengendalian internat tidak berpengaruh terhadap pencegahan

fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Raharja & Sulistyowati, (2024) menemukan bahwa kompetensi aparatur aparatur dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al., (2018) dan Komalasari & Annisa, (2023) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel Sumber Daya Manusia dan Moralitas sebagai variabel independen.

Dari fenomena tersebut, ada beberapa faktor yang diyakini dapat memengaruhi upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk memilih judul **“PENGARUH KOMPETENSI APARATUR KAMPUNG, KETAATAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaaan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparatur Kampung berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?
2. Apakah Ketaatan Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Aparatur Kampung terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap pencegahan *fraud*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Moralitas Individu terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu akademik dan dapat digunakan sebagai referensi atau bukti tambahan untuk penelitian mendatang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan, sehingga terjadi peningkatan dalam upaya pencegahan *fraud* di pemerintah desa.
- 3.

1.5 Sistematika

Berikut adalah sistematika penulisan tugas akhir yang merupakan urutan penyajian dari bab per bab untuk setiap pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini membahas tentang latar belakang diangkatnya judul penelitian, permasalahan yang ingin di teliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : Pada bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu, dan juga kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Pada bab ini membahas terkait dengan dimana lokasi yang ingin diteliti dan metode apa yang akan dipakai untuk menguji dan menganalisis data yang diperoleh.